



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu;
- b. bahwa dalam rangka penerapan konfirmasi status wajib pajak sebelum pemberian pelayanan publik tertentu di Kabupaten Gorontalo Utara, perlu adanya peraturan bupati sebagai landasan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-----------------|
| KABAN KEUANGAN : | |
| KABAG HUKUM : | |
| ASISTEN III : | |
| SEKDA : | |
| WAKIL BUPATI : | |
| BUPATI : | UNTUK DI TTD |



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu;
 - bahwa dalam rangka penerapan konfirmasi status wajib pajak sebelum pemberian pelayanan publik tertentu di Kabupaten Gorontalo Utara, perlu adanya peraturan bupati sebagai landasan hukum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|----------------|-------------|---------|-------|--------------|
| ✓ | 4 | 6 | 9 | 12 |

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 152).

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|----------------|-------------|---------|-------|--------------|
| v | af | l | g | My |

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor I Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 179).
15. Peraturan Daerah Kabupeten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 18 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 202).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|----------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|
| ✓ | <i>[Signature]</i> | 1 | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Desa.
6. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
10. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ✓ | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini :

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak daerah diantaranya meliputi :
- a. Pelayanan Perizinan dan Non perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Pelayanan rekomendasi dan/atau sejenisnya yang dilakukan oleh OPD yang nantinya memiliki akses terhadap Pajak Daerah, diantaranya rekomendasi Perizinan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan Dan Perikanan, dan lain sebagainya; dan
 - c. pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid dan/atau telah dilakukan pemeriksaan dengan status valid oleh OPD yang melaksanakan kewajiban Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|----------------|-------------|---------|-------|--------------|
| ✓ | 4 | L | g | 14 |

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
ATAS JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. bukti bayar PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - c. bukti pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. bukti Pembayaran Pajak Hotel;
 - e. bukti Pembayaran Pajak Restoran;
 - f. bukti Pembayaran Pajak Reklame;
 - g. bukti Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. bukti pembayaran Pajak Daerah lainnya yang bersesuaian dengan jenis layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dilakukan oleh OPD sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1);
- (3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui Sistem Informasi Badan Keuangan pada Bidang Pendapatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka layanan publik tertentu dapat diberikan.

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|----------------|-------------|---------|-------|--------------|
| ✓ | 4 | 6 | g | M |

Pasal 6


- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bukti pembayaran pajak daerah dianggap memenuhi syarat jika divalidasi oleh Bank dan/atau Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. dalam hal bukti pembayaran pajak daerah diragukan kebenarannya, maka OPD yang melaksanakan kewajiban konfirmasi status wajib pajak daerah dapat memeriksa melalui Sistem Informasi Badan Keuangan pada Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. dalam hal bukti pembayaran pajak daerah valid, maka tampilan data dalam aplikasi sesuai dengan data pembayaran pajak daerah, dan layanan publik tertentu dapat dilanjutkan; dan
 - d. dalam hal data tidak valid, maka tampilan dalam aplikasi adalah status belum bayar, sehingga pemohon disarankan untuk menyelesaikan atau melunasi kewajibannya terlebih dahulu.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

Setiap pelaksana/OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|----------------|---|---|---|---|
| ✓ |  |  |  |  |


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 19 SEPTEMBER 2020


BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 19 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 431

| KABAN KEUANGAN | KABAG HUKUM | ASS III | SEKDA | WAKIL BUPATI |
|----------------|-------------|---------|-------|--------------|
| ✓ | f | h | g | ✓ |